SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, KOLEKSI NASKAH KUNO DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Koleksi Naskah Kuno dan Pemberian Penghargaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan .../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, KOLEKSI NASKAH KUNO DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Perpustakaan Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
6. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
7. Koleksi Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Provinsi, sejarah dan ilmu pengetahuan.

8. Sistem .../3

8. Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital adalah perangkat lunak berbasis komputer yang digunakan oleh lembaga penyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam untuk menghimpun Karya Rekam Digital.
9. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Aceh yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
10. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah Provinsi Aceh.
11. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah Provinsi Aceh.
12. Alih Media adalah upaya penyelamatan informasi Koleksi Naskah Kuno melalui perubahan format dari bentuk fisik menjadi bentuk digital.
13. Pemilik Koleksi Naskah Kuno adalah seseorang atau lembaga/ organisasi yang memiliki Koleksi Naskah Kuno secara sah.
14. Pemohon adalah Pemilik Koleksi Naskah Kuno atau yang diberikan kuasa oleh Pemilik Koleksi Naskah Kuno untuk mendaftarkan naskahnya ke Perpustakaan Nasional.
15. Perpustakaan Aceh adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan terletak di Aceh.
16. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan yang menjadi bagian dari unit pelayanan setiap masyarakat, salah satunya adalah Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota yang berada dilingkungan masyarakat agar memudahkan masyarakat mencari informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam;
b. pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno;
c. peran serta masyarakat;
d. pemberian penghargaan; dan
e. sanksi administratif.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu

Pasal 3

(1) Setiap Penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Aceh.
(2) Setiap Produsen Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Aceh.

(3) Warga .../4

(3) Warga Negara Indonesia yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam mengenai ke-Acehan yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Aceh.

(4) Warga Negara Asing yang Menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Mengenai ke-Acehan yang dibuat di Indonesia dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Aceh.

(5) Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Aceh.

(6) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Aceh.

(7) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa.

(8) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) termasuk edisi revisi dan alih bentuk/media.

Pasal 4

(1) Karya Cetak yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk:
a. buku;
b. media cetak terbitan berkala; dan/atau
c. bahan kartografi.

(2) Karya Rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk:
a. analog; dan/atau
b. digital.

(3) Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. audio;
b. visual; dan/atau
c. audio visual.

(4) Bentuk analog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau dengan perangkat pembaca analog.

(5) Bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan karya yang dapat dilihat, didengar dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.

(6) Karya .../5

(6) Karya Rekam berbentuk analog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. rekaman suara analog; dan/atau
b. rekaman video analog.

(7) Karya Rekam berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Buku elektronik;
b. media terbitan berkala elektronik;
c. bahan kartografi elektronik;
d. musik digital;
e. film digital; dan/atau
f. bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 5

(1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan kepada Perpustakaan Aceh menjadi Barang Milik Pemerintah Aceh.
(2) Hak cipta atas Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan

Pasal 6

(1) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog kepada Perpustakaan Aceh dilakukan melalui:
a. penyerahan langsung; atau
b. pengiriman.
(2) Penyerahan Karya Rekam Digital kepada Perpustakaan Aceh hanya dapat dilakukan melalui penyerahan langsung.
(3) Penyerahan langsung Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengunggah sendiri dalam Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital pada Perpustakaan Aceh.
(4) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan kepada Perpustakaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapat Tanda Registrasi Karya dari Perpustakaan Aceh.
(5) Tanda registrasi karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan pencatatan.

Pasal 7

(1) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
(3) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau dipublikasikan.
(4) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau dipublikasikan.

(5) Penyerahan .../6

(5) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau dipublikasikan.
(6) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau dipublikasikan.

Bagian Ketiga
Ketersediaan Salinan Digital bagi
Penyandang Disabilitas

Pasal 8

Perpustakaan Aceh menyediakan salinan digital dari Penerbit secara terbatas untuk kepentingan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK
DAN KARYA REKAM DAN KOLEKSI NASKAH KUNO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Aceh.
(2) Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penerimaan;
    b. pengadaan;
    c. pencatatan;
    d. pengolahan;
    e. penyimpanan;
    f. pendayagunaan;
    g. pelestarian; dan
    h. pengawasan.

Bagian Kedua
Penerimaan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno

Paragraf 1
Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 10

(1) Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Aceh melalui penyerahan langsung atau pengiriman.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 11 .../7

Pasal 11

(1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterima Perpustakaan Aceh diberikan bukti penerimaan dari Perpustakaan Aceh.
(2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi atau validasi dan disampaikan melalui surat elektronik dan/atau surat tercetak.

Pasal 12

(1) Perpustakaan Aceh menyelenggarakan sistem penghimpunan Karya Rekam Digital untuk menghimpun Karya Rekam Digital.
(2) Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam menghimpun Karya Rekam Digital dapat menggunakan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital.
(3) Jika Perpustakaan Kabupaten/Kota telah memiliki sistem penghimpunan Karya Rekam Digital, maka dapat diintegrasikan dengan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Aceh.

Paragraf 2
Penerimaan Koleksi Naskah Kuno

Pasal 13

(1) Penerimaan Koleksi Naskah Kuno dari masyarakat melalui pendaftaran pada Perpustakaan Aceh.
(2) Perpustakaan Aceh dapat melakukan alih media Koleksi Naskah Kuno untuk dilestarikan dan didayagunakan dengan persetujuan dari Pemilik Koleksi Naskah Kuno.

Pasal 14

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang paling sedikit memuat:
a. nama pemilik Koleksi Naskah Kuno;
b. judul;
c. isi singkat;
d. usia atau tahun dibuatnya naskah;
e. jenis media yang digunakan;
f. jenis bahasa; dan/atau
g. jenis aksara.
(2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perpustakaan Aceh.

Paragraf 3
Tim Verifikasi Koleksi Naskah Kuno

Pasal 15

(1) Tim Verifikasi Koleksi Naskah Kuno bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Dinas.
(2) Tim Verifikasi Koleksi Naskah Kuno bertugas memeriksa kesesuaian antara data yang dilaporkan dan kondisi Koleksi Naskah Kuno yang didaftarkan.

(3) Tim .../8

(3) Tim Verifikasi Koleksi Naskah Kuno melakukan penilaian terhadap aspek:
a. usia naskah;
b. kondisi fisik;
c. kandungan informasi;
d. pemanfaatan;
e. komitmen pelestarian; dan
f. jumlah naskah.

(4) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Gubernur.

(5) Koleksi Naskah Kuno yang telah diverifikasi dapat diberikan penghargaan, bantuan biaya pemeliharaan dan ganti rugi sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Aceh berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Susunan Tim Verifikasi Koleksi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(7) Tim verifikasi Koleksi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

(1) Tim Verifikasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemilik Koleksi Naskah Kuno perihal rencana pelaksanaan pemeriksaan fisik Koleksi Naskah Kuno;

(2) Tim Verifikasi membuat berita acara hasil verifikasi setelah dilakukan pemeriksaan fisik Koleksi Naskah Kuno dan disampaikan Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas menetapkan untuk menerima atau menolak Koleksi Naskah Kuno yang didaftarkan.

(2) Jika Dinas menerima pendaftaran, maka pemohon diberikan surat bukti pendaftaran.

(3) Jika Dinas menolak pendaftaran, maka pemohon memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

Pasal 18

(1) Jika Koleksi Naskah Kuno dimiliki lebih dari satu orang, formulir pendaftaran ditandatangani oleh semua pemiliknya atau oleh ahli warisnya.

(2) Jika Koleksi Naskah Kuno dimiliki oleh lembaga/instansi, formulir pendaftaran ditandatangani oleh pimpinan lembaga/ instansi.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 19

(1) Pengadaan untuk menghimpun Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno dilakukan oleh Dinas terhadap:
a. hasil karya Warga Negara Indonesia mengenai ke-Acehan yang diterbitkan atau dipublikasikan di dalam dan luar negeri;

b. hasil .../9

b. hasil karya warga negara asing mengenai Ke-Acehan yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Aceh; dan
c. Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat melalui ganti rugi yang layak.

(2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengadaan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran, seleksi dan penetapan.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 20

(1) Pencatatan hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno yang diterima Dinas dilakukan sesuai dengan jenis koleksi.

(2) Pencatatan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diwujudkan dalam sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam.

(3) Sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jejaring pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

(4) Informasi mengenai Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui laman Dinas.

Bagian Kelima
Pengolahan

Pasal 21

Perpustakaan Aceh melakukan pengolahan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno sesuai dengan jenis koleksi.

Pasal 22

(1) Hasil dari pengolahan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Koleksi Naskah Kuno digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi daerah.

(2) Perpustakaan Aceh wajib menyusun dan menerbitkan atau mempublikasikan bibliografi daerah secara berkala.

Bagian Keenam
Penyimpanan

Pasal 23

(1) Penyimpanan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno menggunakan prasarana dan sarana yang disediakan oleh Perpustakaan Aceh.

(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno.

(3) Penyimpanan .../10

(3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap temperatur, kelembaban dan pencahayaan dengan memperhatikan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Bagian Ketujuh
Pendayagunaan

Pasal 24

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno dilakukan oleh Perpustakaan Aceh.
(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
a. sebagai koleksi rujukan dan dimanfaatkan melalui layanan tertutup; dan/atau
b. untuk mendukung pelaksanaan layanan perpustakaan.

Bagian Kedelapan
Pelestarian

Pasal 25

(1) Pelestarian fisik dan isi Koleksi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno yang dapat digunakan pada masa kini dan masa yang akan datang dilakukan oleh Perpustakaan Aceh.
(2) Pelestarian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.
(3) Pelestarian fisik secara preventif dilakukan melalui pengamanan koleksi dan kondisi ruangan penyimpanan untuk pencegahan kerusakan.
(4) Pelestarian fisik secara kuratif dilakukan melalui restorasi dan konservasi untuk penanganan koleksi yang mengalami kerusakan.
(5) Pelestarian isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif melalui pengalihbentukkan ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.

Bagian Kesembilan
Pengawasan

Pasal 26

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 27

(1) Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno.
(2) Hasil pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perpustakaan nasional.

Pasal 28

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas merupakan dasar untuk melakukan pembinaan terhadap Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam.
(2) Berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam diberi batas waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
(3) Jika Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan sanksi administratif.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno bertujuan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam pelestarian hasil budaya bangsa berupa Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno;
b. membangun kemandirian, kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno; dan
c. menumbuhkembangkan budaya literasi masyarakat.

Pasal 30

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno dengan cara:
    a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan, serta Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki;
    b. menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan Aceh untuk dijadikan Koleksi Serah Simpan; dan
    c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.
(2) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan dan Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki serta koleksi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui penyerahan langsung atau pengiriman kepada Perpustakaan Aceh.

(3) Pembangunan .../12

(3) Pembangunan budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
a. mengedukasi masyarakat dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta pentingnya menjaga kelestarian Koleksi Naskah Kuno; dan
b. mendayagunakan koleksi hasil pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Paragraf 1
Pemberian Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 31

(1) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada:
a. Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan; dan
c. warga negara asing yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. piagam;
b. pin penghargaan; dan/atau
c. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 32

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan penilaian oleh tim penilai pemberian penghargaan.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban; dan/atau
b. kualitas dalam menghasilkan Karya Cetak dan Karya Rekam.
(3) Pembentukan tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Pemberian Penghargaan Koleksi Naskah Kuno

Pasal 33

(1) Pemilik Koleksi Naskah Kuno yang telah berjasa dalam menyimpan, merawat dan melestarikan Koleksi Naskah Kuno serta mendaftarkannya ke Dinas berhak mendapat penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.

(3) Penerima .../13

(3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Pemilik Koleksi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. berkewarganegaraan Indonesia;
b. memiliki Koleksi Naskah Kuno yang telah terdaftar di Dinas;
c. berperan aktif dalam melestarikan Koleksi Naskah Kuno; dan
d. memberikan akses Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki kepada masyarakat.

Pasal 35

(1) Pemberian penghargaan Koleksi Naskah Kuno dilaksanakan melalui tahapan:
a. pengusulan;
b. seleksi administratif;
c. penilaian;
d. verifikasi lapangan; dan
e. penetapan.
(2) Pemberian penghargaan Koleksi Naskah Kuno dilakukan dengan membentuk tim juri.

Pasal 36

(1) Setiap perseorangan/kelompok/lembaga dapat mengusulkan kepada Perpustakaan Aceh untuk mendapatkan penghargaan Koleksi Naskah Kuno.
(2) Pengusulan penghargaan Koleksi Naskah Kuno disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

Pengusulan Penghargaan Koleksi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa:
a. identitas pengusul Penghargaan;
b. profil pengusul Penghargaan;
c. sertifikat pendaftaran Koleksi Naskah Kuno bagi pengusul penghargaan Pemilik Koleksi Naskah Kuno perseorangan/ kelompok/lembaga;
d. uraian dan bukti atas karya, prestasi dan kontribusi;
e. pengusul;
f. penghargaan dalam upaya pelestarian Koleksi Naskah Kuno; dan
g. syarat lain yang ditetapkan sesuai kategori Penghargaan Koleksi Naskah Kuno.

Pasal 38

(1) Tim penilai pemberian penghargaan melakukan seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh pengusul.

(2) Hasil .../14

(2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 39

(1) Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dokumen pengusul diserahkan kepada tim juri untuk dilakukan penilaian.
(2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 40

(1) Penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim juri.
(2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
a. penilaian berkas portofolio pengusul; dan
b. verifikasi lapangan untuk kandidat penerima penghargaan Koleksi Naskah Kuno.
(3) Hasil penilaian dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim juri.

Pasal 41

(1) Tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) bertugas menilai, melakukan verifikasi lapangan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
(2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. filolog;
b. pustakawan; dan/atau
c. konservator.
(3) Keanggotaan tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.
(4) Pembentukan tim juri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

(1) Hasil penilaian oleh tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.
(2) Hasil penilaian oleh tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Dinas dalam mengusulkan penetapan penerima penghargaan.
(3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Sanksi administratif bagi Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin.

Pasal 44

(1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
(2) Setiap pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender.
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh pejabat Dinas.

Pasal 45

(1) Jika sanksi teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya batas waktu pengenaan sanksi, Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 46

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diberikan apabila Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam tidak melaksanakan kewajiban setelah mendapatkan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat/ badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Perpustakaan Aceh dapat menghimpun Karya Cetak, Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno yang dihasilkan sebelum peraturan ini mulai berlaku untuk melestarikan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Koleksi Naskah Kuno.

(2) Perpustakaan .../16

(2) Perpustakaan Aceh dalam melaksanakan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pencipta Karya Cetak, Karya Rekam, Koleksi Naskah Kuno dan/atau pemilik hak terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juli 2026
15 Shafar 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juli 2026
15 Shafar 1448

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. AMRIZAL J PRANG, SH, LL.M